

IKHTISAR

Hasan Ubaedillah: Penerapan Prinsip Keadilan Berpoligini Shiddiq Amin

Poligini selalu menjadi masalah hangat yang menjadi pembicaraan banyak orang. Hanya saja, wacana dan sikap yang berkembang sering terjadi secara berlebihan, disatu sisi anti poligini dan disisi lain salah kaprah dalam menyikapi poligini. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang sering kali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Tidak saja dikalangan awan akan tetapi ini juga terjadi dikalangan yang memiliki pemahaman agama yang lebih. Poligini ditolak dengan berbagai argumentasi. Salah satu anggapan orang pada umumnya menolak poligini adalah akan berpengaruh kurang baik terhadap keutuhan rumah tangga. Tetapi berbeda dengan kasus dikeluarga Shiddiq Amin. Beliau sejauh ini berhasil dalam membina rumah tangga poligininya. Keberhasilan ini kemungkinan berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan yang beliau terapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Shiddiq Amin mengenai keadilan dalam berpoligini, apa dasar hukum dan indikator-indikator keadilan dalam berpoligini menurut Shiddiq Amin bagaimana implementasi dan kendala Shiddiq Amin dalam mewujudkan keadilan berpoligini.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam berpoligini adalah adil. Sedangkan penerapan prinsip keadilan dalam berpoligini tidak diatur secara teknis, baik oleh aturan agama, maupun peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip keadilan dalam berpoligini dikembalikan kepada pelakunya. Dalam hal ini pelaku poligini yaitu Shiddiq Amin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan cara mendeskripsikan. Sumber data primernya adalah Shiddiq Amin, sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan poligini. Data dikumpulkan dengan wawancara dan book survey. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung. Jenis data penelitian ini adalah bersifat kualitatif.

Penelitian ini disimpulkan pertama pemahaman prinsip keadilan dalam berpoligini yang dipahami oleh Shiddiq Amien adalah menempatkan sesuatu secara profesional kedua Dasar hukum yang digunakan oleh Shiddiq Amin dalam keadilan berpoligini adalah surat al-Nisa ayat 3 dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad yang dikutip dari Kitab Bulughul Maraam. Indikator-indikator atau unsur-unsur prinsip keadilan dalam berpoligini menurut Shiddiq Amin adalah adil dalam hal 1. Pembagian waktu, 2. Pemberian nafkah, 3. Sikap terhadap para isteri. Ketiga, Implementasi dalam prinsip keadilan berpoligini Shiddiq Amien dalam hal nafkah, pembagian waktu, tempat tinggal lebih besar porsinya untuk isteri pertama. Sedangkan dalam hal kasih sayang beliau susah mendeskripsikannya. Karena perasaan berada diluar kontrol manusia. Kendala-kendala yang dihadapi Shiddiq Amien dalam usaha pencapaian prinsip keadilan dalam berpoligini adalah : 1. Sikap cemburu para isteri, 2. Perasaan Bimbang Shiddiq Amien, 3. Pandangan masyarakat yang kurang positif mengenai poligini, 4. Adanya pihak-pihak diluar keluarga yang membuat suasana keharmonisan keluarga menjadi keruh.